

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan Islam dewasa ini menjadi perbincangan yang meluas dan terkenal baik di negara yang bermayoritas muslim maupun non muslim bahkan di barat. Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapat dari kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap individu mempunyai perbedaan keterampilan, inisiatif, kemampuan fisik, usaha dan resiko. Namun perbedaan itu tidak diperkenankan melahirkan jurang kesenjangan yang terlalu jauh antara yang kaya dengan yang miskin. Pemerataan pendistribusian akan menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia dari Allah bagi semua manusia, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban mengelolanya secara adil dan tidak ada alasan untuk memusatkan sumber daya hanya pada segelintir individu dan golongan saja.

Perkembangan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang signifikan pada pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia. Peranana ini dibuktikan oleh partisipasi masyarakat menggunakan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan usahanya. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang didalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Bisnis syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis syariah dijalankan untuk mencapai iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.¹

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoretis Praktis*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 3.

Dalam ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan bank konvensional. Ini memungkinkan produk pada bank syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍārabah* dan *musyārah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (loss and profit sharing). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.²

BMT Ikhtiar Al Hasan merupakan kepanjangan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wattamwill. Baitul Maal secara harfiah artinya Rumah Harta dan Wat Tamwill yaitu pengembangan/pengelolaan harta. Disimpulkan bahwa BMT ini tempat menghimpun (menabung) dan mengembangkan dana yang dikelola secara syariah yang memisahkan diri dari praktik riba/konvensional.

Faktor pendorong berdirinya BMT Ikhtiar Al Hasan adalah adanya kenyataan bahwa umat islam khususnya warga yang membutuhkan modal dalam menjalankan usaha kecilnya dengan jumlah cukup besar, dimana masyarakatnya termasuk dalam tingkat ekonomi menengah kebawah dan usaha-usaha kecil yang

² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 61.

dikelola adalah usaha kecil dan menengah, sehingga perlu adanya sentuhan atau tambahan.

Berdasarkan pertimbangan dari beberapa aspek, maka timbul pemikiran untuk menghimpun warga yang jumlahnya cukup besar sebagai sumber dana dan sebagai kekuatan modal dengan pelaksanaan secara aman, amanah, dan professional. Kegiatan utama BMT Ikhtiar AL Hasan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, baik berupa Simpanan Ikhtiar (SIAR), Simpanan Ikhtiar Berjangka (SIMKAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), ataupun Simpanan Qurban (SIQUR), untuk selanjutnya disalurkan dalam bentuk pembiayaan baik Mudharabah, Murabahah, Qordul Hasan, untuk usaha produktif baik skala kecil, menengah, dan atas yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan prinsip syariah islam berdasarkan qaidah fiqih dan dalil-dalil syar'I serta dipertanggung jawab.

Ciri-ciri sebuah lembaga keuangan syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut: (1) dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah; (2) hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur; (3) bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran didunia dan kebahagiaan akhirat; (4) konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam (qard/kredit) guna transaksi sosial; (5) lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam.

Namun perkembangan perbankan syariah tersebut, ternyata masih belum mampu memberikan harapan bagi semua lapisan masyarakat terutama pengusaha mikro kecil, karena sebagai lembaga keuangan, perbankan syariah terikat pada peraturan yang sangat rigid. Oleh karena itu, dipandang perlu mendirikan lembaga

keuangan alternatif untuk melayani usaha mikro kecil. Maka salah satu alternatifnya adalah didirikannya lembaga keuangan mikro yaitu BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal Wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan Baitul Maal Wa Baitul Tanwin. Secara harfiah/lughowi baitul maal bearti rumah dana dan baitul tanwil bearti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan baitul tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Jadi BMT adalah salah satu produk dari lembaga keuangan syariah yang saat ini telah mampu memberikan pembiayaan untuk usaha anggota dan calon anggota agar usahanya dapat berkembang.³

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank, Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

BMT dan koperasi simpan pinjam memiliki badan hukum yang sama yakni koperasi, oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selama ini BMT harus juga dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) Nomor 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Perkembangan jumlah BMT dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini dapat membantu meratakan pembiayaan untuk kemajuan usaha mikro

³Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, UII Pres, Yogyakarta, 2004, hlm. 126.

diKalinyamatan jepara.Semakin banyak BMT yang muncul maka akan mampu meningkatkan permodalan bagi usaha mikro. Faktor penting dalam sebuah badan usaha adalah modal. Modal adalah sumber dana untuk membiayai aktivitas-aktivitas usaha. Sumber modal dalam koperasi adalah modal sendiri dan modal pinjaman. Penggunaan modal sendiri lebih baik dibandingkan modal pinjaman, karena pengguna modal sendiri tidak akan menimbulkan beban bunga yang sangat besar.

Adapun yang menjadi sumber utama modal sendiri dalam koperasi adalah setoran pokok, modal penyeteran, dan simpanan. Ukuran untuk menilai keberhasilan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) bukan terletak pada besarnya laba yang dihasilkan BMT, tetapi lebih ditekankan pada efisiensi pengelolaan modal BMT yang digunakan untuk membiayai usaha anggotanya. Koperasi lebih menekankan konsep perbankan (sistem bunga) dalam pengelolaan simpanan dan pinjaman untuk nasabah. Sedangkan BMT lebih menekankan pada konsep Syariah Islam dengan sistem bagi hasil tanpa adanya riba.Besar kecilnya keuntungan dilakukan dengan sistem tawar menawar yang selanjutnya dilakukan perjanjian bagi hasil dengan Akad.

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan didalam BMT. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan beberapa produk saja yang dianggap aman dan profit. Dalam upayanya menghimpun dana, produk dengan prinsip bagi hasil Mudhorobah lebih diminati dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko, mengingat kapasitasnya sebagai mudorib, serta relatif lebih mudah dalam penerapannya. Sedangkan dalam upaya menyalurkannya kembali dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan pada nasabah, produk murabahah lebih dikedepankan dengan alasan produk tersebut mampu memberikan jaminan perolehan keuntungan yang memadai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian dilakukan.

Adapun produk yang ditawarkan oleh suatu BMT pada umumnya adalah pembiayaan (financing) dan produk simpanan (funding). Produk pembiayaan meliputi pembiayaan *Ba'i Bisaman Ajil* (BBA), Mudarabah (BDA), Murabahah (MBA), Musyarakah (MSA) dan Qardul Hasan. Sedangkan produk simpanan meliputi simpanan Wadiah dan Mudarabah. Pada dasarnya nasabah akan memilih suatu produk apabila keinginannya dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Kesadaran terhadap pentingnya perbaikan produk dan memberikan informasi yang jelas serta dapat memenuhi keinginan konsumen atau nasabah merupakan hal yang sangat penting dalam memasarkan produk-produk di BMT.

Perbedaan prinsip operasional dalam lembaga keuangan dan perbankan syariah berdasarkan sistem bagi hasil, sedangkan pada lembaga keuangan dan perbankan non syariah (konvensional) berdasarkan sistem bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada lembaga keuangan dan non bank syariah sebagai kreditor dan debitor.⁴

Kondisi tersebut yang memicu semua pengusaha untuk berlomba-lomba membuat sesuatu yang menarik untuk memikat hati konsumen serta memenangkan pasar. Adapun tujuan Program adalah mengembangkan dan merestrukturisasi usaha Koperasi Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, nilai tambah, kapasitas kerja, menciptakan lapangan pekerjaan, penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan.⁵

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia usaha mikro selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi

⁴Ahmad Rodoni (dkk), Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta Timur: Bestari Buana Murni, 2008, hlm. 6-7.

⁵Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 04/PER/M.KUKM/III/2015.

bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yakni: (1) Departemen Perindustrian dan Perdagangan; (2) Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan usaha kecil menengah sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir disemua sektor, antara lain: perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri.

Dengan alasan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan, karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya kemampuan, mendorong orang untuk membuka usaha sendiri. Kalau dilihat akhir-akhir ini banyak bermunculan usaha-usaha baru, khususnya usaha mikro dan kecil. Anggapan mereka hanya usaha ini lah yang dapat mereka lakukan untuk menopang kebutuhan keluarga yang dari hari ke hari semakin sulit. Sebelum memikirkan berapa keuntungan nyata yang dapat diperoleh dan cara mendapatkannya melalui kegiatan usaha tersebut, perlu dipahami dan dikaji secara lengkap mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Hal ini penting untuk dihayati terlebih dahulu, sebab banyak orang yang beranggapan bahwa hanya karena kurang uang atau modal, maka harapan untuk memperoleh keuntungan menjadi terhambat. Sukses tidaknya suatu kegiatan usaha pada dasarnya tidak tergantung pada besar-kecilnya ukuran usaha, tetapi lebih dipengaruhi oleh bagaimana mengelolanya.

Kesuksesan suatu bisnis usaha tergantung pada ide, peluang dan pelaku bisnis. Pelaku bisnis harus mampu menciptakan ide-ide baru agar dapat memberikan nilai lebih (value) kepada konsumen. Selain itu pelaku bisnis juga harus mampu untuk melihat peluang bisnis yang berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Suryana bahwa “Untuk menjadi wirausaha yang sukses harus memiliki ide atau visi bisnis (business vision) yang jelas, kemudian ada kemauan

dan keberanian untuk menghadapi resiko baik waktu maupun uang.”⁶ Suatu usaha dikatakan berhasil apabila memiliki suatu kelebihan dibandingkan dengan kekurangannya. Suatu bisnis juga dikatakan berhasil bila mendapat laba, walaupun laba bukan merupakan satu-satunya aspek yang dinilai dari keberhasilan sebuah usaha tetapi laba menjadi tujuan utama dalam semua usaha.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mendasar pada perkembangan usaha mikro yang ada di daerah kalinyamatan jepara pada awalnya tidak bisa berkembang karena permodalan mereka yang terbatas. Para pelaku usaha mikro atau dalam hal ini masyarakat kecil dan menengah menambah modal usahanya dengan cara meminjam kepada rentenir atau lembaga simpan pinjam konvensional. Selain peminjam harus mengembalikan dana sejumlah pinjaman pokok, peminjam juga harus membayar beban bunga yang tinggi. Namun kini dengan hadirnya BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara mampu merubah keadaan yang seperti itu yang mulanya para pelaku usaha mikro kesulitan dalam mencari modal usaha untuk menunjang keberhasilan usahanya, tetapi sekarang ini dengan 3 jenis produk yang ditawarkan oleh BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan Jepara antara lain mudhorobah, murobahah, dan qordul hasan mampu melayani apa yang menjadi kebutuhan para pelaku usaha mikro yang ada di sekitar daerah kalinyamatan jepara.⁷

BMT tidak menempuh cara transaksi simpan pinjam berbunga tetapi dengan sistem bagi hasil, yang mana kedua belah pihak (pemberi modal dan peminjam modal) saling berakad setuju dan ikhlas dengan pembagian hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan adanya bantuan pinjaman modal dari BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara diharapkan dapat membantu para Usaha Mikro dalam mengatasi masalah permodalan agar usahanya berjalan, sehingga dapat menunjang keberhasilan Usaha Mikro mereka. Berdasarkan uraian di atas maka

⁶Suryana, Kewirausahaan, Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm, 67.

⁷ Observasi pada BMT IHTIAR AL HASAN Kalinyamatan-Jepara pada tanggal 6 Mei 2017.

peneliti tertarik ingin menelaah dan melakukan penelitian ini secara mendalam terkaid seberapa besar peran atau manfaat BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam memberikan modal usaha kepada seluruh nasabahnya para pelaku usaha mikro dengan judul: **“Analisis Peran Pembiayaan Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro (Studi Kasus Di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara)”**.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus.⁸ Sesuai dengan judul penelitian, fokus penelitian ini adalah Analisis Peran Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Menunjang Keberhasilan Usaha Mikro di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara.

C. Rumusan Masalah

Melihat fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam menunjang keberhasilan Usaha Mikro?
2. Bagaimana bentuk pembiayaan yang paling mendukung di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam menunjang keberhasilan usaha?
3. Apa saja kendala yang dihadapi BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam menyalurkan pembiayaan guna menunjang keberhasilan usaha mikro masyarakat, serta bagaimana solusi dalam menghadapi kendala tersebut ?

⁸Sugiyono, Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, R&D, Alfabeta, Bandung, 2006, hlm. 285.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam menunjang keberhasilan usaha mikro masyarakat.
2. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan yang paling mendukung di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara dalam menunjang keberhasilan usaha mikro masyarakat.
3. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam menyalurkan pembiayaan guna menunjang keberhasilan usaha mikro di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Ilmu

Diharapkan dapat menambah refrensi bahan kajian ilmu, khususnya berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi program studi Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan Peran Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Menunjang Keberhasilan usaha mikro di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara.
 - b. Bagi Lembaga/Instansi

Penelitian ini berguna untuk memberikan saran dan masukan kepada lembaga atau instansi guna meningkatkan kualitas mutu, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kerja dan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat berkaitan dengan Peran Pembiayaan di Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Menunjang Keberhasilan usaha mikro di BMT Ihtiar Al Hasan Kalinyamatan-Jepara.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang berhubungan dengan Fiqih Muamalah.

F. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi dari skripsi ini, penulis akan mendiskripsikan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini memuat halaman judul, nota persetujuan, halaman pengesahan, halaman moto, halaman persembahan, halaman pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri atas 5 (lima) bab dan setiap babnya terdiri dari sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan juga mengungkapkan kerangka pemikiran.

BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penulis, sumber dan jenis data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan analisis data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian, hasil penelitian dan analisis hasil dari penelitian.

BAB V :PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis dan lampiran-lampiran.